



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 594 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 496 TAHUN 2019 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 496 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020;
- b. bahwa untuk penyempurnaan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dimaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 577 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
12. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
13. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri;
15. Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
16. Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri;

17. Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;

18. Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 496 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

Pasal I


Mengubah Lampiran III, Lampiran VII, Lampiran X, dan Lampiran XIII dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 496 Tahun 2019 tentang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 sehingga Lampiran III, Lampiran VII, Lampiran X, dan Lampiran XIII berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 594 TAHUN 2019  
Tanggal : 13 Juni 2019

## MEKANISME PPDB SECARA DARING (DALAM JARINGAN)

### A. PENDAFTARAN

#### 1. Waktu Pendaftaran

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

##### a. Pelayanan secara daring/di *website*:

- 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan secara 24 jam nonstop;
- 2) Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui layanan keluhan secara daring oleh calon peserta didik/Orang Tua/Wali/masyarakat akan ditanggapi pada:
  - hari : Senin s.d. Sabtu
  - pukul : 08.00 - 16.00 WIB

##### b. Pelayanan di loket Sekolah Penyelenggara:

- 1) Pelayanan dilakukan pada:
  - hari : Senin s.d Sabtu
  - pukul : 08.00 - 16.00 WIB
  - kecuali untuk hari terakhir pendaftaran, loket ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- 2) Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB di Sekolah Penyelenggara;

##### c. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SD sebagai berikut:

- 1) Jalur Inklusi, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jaklingko dan Anak Panti

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		14 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		14 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	12-14 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	14 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	15 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	di sekolah tujuan
6.	Pengumuman daya tampung	15 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

2) Jalur Zonasi:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		19 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		19 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	17-19 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	19 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		21 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	21 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		21 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		21 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	20-21 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	21 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	22 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		24 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	24 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

3) Jalur Non Zonasi Tahap Pertama:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	25-26 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		27 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	25-26 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		27 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	25-27 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	27 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	28 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		29 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	29 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	28 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		29 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	28 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		29 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	28-29 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	29 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	1 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		2 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	2 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

4) Jalur Non Zonasi Tahap Kedua

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		4 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		4 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	3-4 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	4 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		6 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	

d. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP dan SMA sebagai berikut:

1) Jalur Inklusi, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jaklingko dan Anak Panti

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		14 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		14 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	12-14 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	14 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	15 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	di sekolah tujuan
6.	Pengumuman daya tampung	15 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

2) Jalur Berprestasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikas berkas persyaratan	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		19 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		19 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	17-19 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	19 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		21 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman daya tampung	21 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

3) Jalur Zonas.:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	24-25 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		26 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	24-25 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		26 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	24-26 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	26 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		28 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	28 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		28 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		28 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	27-28 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	28 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	29 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		1 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	1 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

4) Jalur Non Zonasi Tahap Pertama:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	2-3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		4 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	2-3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		4 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	2-4 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	4 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		6 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	6 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		6 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		6 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	5-6 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	6 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	8 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		9 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	9 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

5) Jalur Non Zonasi Tahap Kedua

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	10 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		11 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	10 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		11 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	10-11 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	11 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	12 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan

e. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMK sebagai berikut:

1) Jalur Inklusi, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jaklingko dan Anak Panti

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		14 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		14 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	12-14 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	14 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	15 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	di sekolah tujuan
6.	Pengumuman daya tampung	15 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

2) Jalur Berprestasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		19 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		19 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	17-19 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	19 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		21 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman daya tampung	21 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

3) Jalur Non Zonasi Tahap Pertama:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	24-25 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		26 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	24-25 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		26 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	24-26 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	26 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		28 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	28 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		28 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		28 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	27-28 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	28 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	29 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		1 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	1 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

4) Jalur Non Zonasi Tahap Kedua

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	2-3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		4 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	2-3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		4 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	2-4 Juli 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	4 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		6 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	6 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

5) Jalur Non Zonasi Tahap Pertama Tahap Ketiga

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	8-9 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		10 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	8-9 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		10 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	8-10 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	10 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	11 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		12 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	

## 2. Pengajuan Pendaftaran

- a. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali datang ke sekolah penyelenggara PPDB terdekat, selanjutnya mengambil dan mengisi formulir pendaftaran akun.
- b. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali menyerahkan berkas pendaftaran berupa fotokopi hasil US/M-BN/DNUS Paket A untuk Calon Peserta Didik Baru SMP atau SHUN/DNUN Paket B atau SKYBS untuk Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK, dari Satuan Pendidikan yang menyatakan kelulusan dan memperlihatkan dokumen asli ke Panitia PPDB Sekolah.
- c. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali menerima akun untuk login pada situs PPDB secara daring.
- d. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali memilih dan mendaftar Sekolah secara mandiri di situs PPDB secara daring.
- e. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali mencetak tanda bukti pendaftaran dan menyimpan nomor pendaftarannya.
- f. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali dapat melihat hasil PPDB secara daring dimanapun dan kapanpun, serta tidak dapat melakukan perubahan pilihan sekolah, selama Calon Peserta Didik Baru diterima sementara di Sekolah pilihan.
- g. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali dapat memilih sekolah tujuan lain, selama belum diterima pada masa pendaftaran berlangsung.
- h. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali kesulitan untuk melakukan pemilihan sekolah secara daring, Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali dapat meminta bantuan ke panitia Sekolah.
- i. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing, melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- j. Seleksi penyetaraan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i di atas dilaksanakan oleh Bidang Persekolahan dimulai dari tanggal 10 Juni sampai 5 Juli 2019.

## 3. Verifikasi Berkas

- a. Panitia PPDB melakukan pemeriksaan berkas dilakukan dengan cara pemeriksaan administratif dengan memvalidasi data/berkas persyaratan, serta persyaratan khusus untuk SMK oleh panitia tingkat Satuan Pendidikan.
- b. Panitia Sekolah memberikan tanda bukti verifikasi berkas untuk Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus verifikasi berkas;

4. Pada saat membuka sistem informasi pertama kali, sistem mengharuskan Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali untuk mengganti PIN (*Personal Identification Number*) yang diberikan oleh panitia Sekolah.

Apabila Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali lupa dengan PIN-nya, maka Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali datang langsung ke Sekolah tempat Calon Peserta Didik Baru melakukan verifikasi atau ke posko PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan membawa tanda bukti cetak akun.

5. Pemilihan Sekolah/Peminatan/Kompetensi Keahlian:

- a. Menggunakan akun untuk memilih Sekolah/Peminatan/Kompetensi Keahlian.
- b. Calon Peserta Didik Baru dapat memilih sekolah tujuan paling banyak:
  - 1) 3 (tiga) sekolah untuk SD dan SMP;
  - 2) 3 (tiga) peminatan untuk SMA;
  - 3) 3 (tiga) kompetensi keahlian untuk SMK;
- c. Apabila kesulitan dalam pemilihan sekolah, Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali diperbolehkan:
  - 1) meminta bantuan ke Sekolah terdekat;
  - 2) menyampaikan akun kepada operator sekolah;
  - 3) mendampingi operator sekolah dalam proses pemilihan Sekolah;
  - 4) mencatat nama operator sekolah dan waktu pemilihan Sekolah;
- d. Mencetak bukti pemilihan Sekolah/Peminatan/Kompetensi Keahlian;
- e. Selama proses seleksi berlangsung Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan:
  - 1) diterima sementara, tidak dapat mengganti Sekolah/Peminatan/Kompetensi Keahlian.
  - 2) tidak diterima di semua pilihan Sekolah/Peminatan/ Kompetensi Keahlian, dapat mengganti pilihan tersebut, sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

B. PENGUMUMAN HASIL

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui situs PPDB secara daring dan di Sekolah (dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat).

C. LAPOR DIRI

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima harus lapor diri dengan ketentuan:

1. Lapor diri dilakukan dengan datang langsung ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan:
  - a. panitia sekolah menyediakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk diisi oleh Calon Peserta Didik Baru;
  - b. Format 1 tersebut diisi oleh calon peserta didik/Orang Tua/Wali serta ditandatangani, yang kemudian diserahkan kembali ke panitia Sekolah;
  - c. panitia Sekolah mencocokkan data calon peserta didik yang bersangkutan dengan data yang terdapat di dalam sistem;
  - d. untuk Calon Peserta Didik Baru yang telah berhasil diverifikasi, panitia Sekolah memberikan tanda bukti lapor diri kepada Calon Peserta Didik Baru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh panitia Sekolah;
  - e. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali menyimpan bukti lapor diri;
  - f. panitia Sekolah wajib menginput Calon Peserta Didik Baru yang tidak lapor diri ke dalam sistem daring.


2. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima seleksi PPDB Jalur Zonasi tetapi tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti seleksi PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, serta hanya bisa mengikuti PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.

D. PENGUMUMAN BANGKU KOSONG

Bangku kosong diumumkan langsung setelah selesai proses lapor diri secara terbuka melalui sistem PPDB secara daring.

E. SITUS SISTEM PPDB SECARA DARING

Situs sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring adalah <http://ppdb.jakarta.gc.id>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
  
D. H. RATIYONO, MMSI  
NIP. 195909271984031010

Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 594 TAHUN 2019  
Tanggal : 13 Juni 2019

## PPDB JALUR AFIRMASI

### A. KETENTUAN

1. Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi terdiri dari:
  - a) Anak Asuh Panti;
  - b) Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
  - c) Anak dari Pengemudi Jaklingko;
  - d) Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus);
  - e) Anak yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dari Dinas Sosial bagi Calon Peserta Didik Baru yang akan mendaftar ke jenjang SD.
2. Jalur Afirmasi untuk Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Asuh Panti, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Jaklingko dilaksanakan lebih awal dan dikecualikan dari kuota Afirmasi 20%.
3. Anak Asuh Panti sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) di atas, dapat diterima di sekolah terdekat dengan Panti Sosial Anak Asuh Negeri dibawah binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
4. Jalur Afirmasi pada jenjang SMP, SMA dan SMK untuk Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) disediakan kuota 20%.
5. Jalur Afirmasi pada jenjang SD untuk Calon Peserta Didik Baru yang tercatat dalam BDT disediakan kuota 20%.
6. Proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem daring.

### B. PERSYARATAN

1. Anak Asuh Panti:
  - a) tercatat dalam KK Panti paling lambat tanggal 1 April 2019;
  - b) tercatat dalam Daftar Kolektif Anak Panti sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh Negeri dibawah binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
  - c) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-.

2. Tercatat dalam Kartu Keluarga Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
3. Tercatat dalam Kartu Keluarga Pengemudi Jaklingko;
4. Memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif yang berasal dari jenjang pendidikan sebelumnya dan tercatat dalam Kartu Keluarga;
5. Tercatat dalam Basis Data Terpadu Dinas Sosial dan tercatat dalam Kartu Keluarga;
6. Memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
  - a) Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2019; dan
  - b) Untuk jenjang SMA dan SMK, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2019.

### C. PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan berkas ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (Pusdatikomdik) Dinas Pendidikan, berupa:
  - a) fotokopi Kartu Pekerja Jakarta bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
  - b) fotokopi Kartu Pengemudi Jaklingko atau Kartu Pengemudi Mitra Trans Jakarta atau Kartu Pengemudi OkOtrip bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak dari Pengemudi Jaklingko;
  - c) fotokopi Ijazah, STTB atau nilai SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
  - d) fotokopi Kartu Keluarga serta memperlihatkan aslinya;
2. Berkas persyaratan PPDB untuk Anak Asuh Panti, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jaklingko diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh Pusdatikomdik;
3. Berkas persyaratan PPDB untuk Pemegang KJP atau KJP Plus diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK;
4. Berkas persyaratan PPDB untuk Anak yang terdaftar dalam BDT diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan SD;

### D. PELAKSANAAN

1. PPDB Jalur Afirmasi hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 2 Januari 2019.
2. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari penerima KJP dan KJP Plus, dapat mengajukan pilihan sekolah sebagai berikut:
  - a) Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) sekolah sesuai Jalur Zona dan Jalur Non Zonasi;


- b) Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan sesuai Jalur Zona dan Jalur Non Zonasi; dan
  - c) Untuk SMK paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian tanpa dibatasi Zona.
3. Pilihan 3 (tiga) Peminatan atau Kompetensi Keahlian sebagaimana tercantum pada butir 2 poin b) dan c) di atas, bisa diambil pada 1 (satu) Sekolah yang sama atau pada Sekolah yang berbeda.
  4. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari penerima KJP, KJP Plus, dan anak yang terdaftar dalam BDT dapat mengikuti PPDB di luar Jalur Afirmasi.
  5. Pengumuman hasil PPDB Jalur Afirmasi dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  6. Calon Peserta Didik Baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal dengan membawa bukti pendaftaran.
  7. Calon Peserta Didik Baru yang sudah melakukan lapor diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
  8. Apabila Calon Peserta Didik Baru tidak diterima di sekolah tujuan dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
  9. Apabila Calon Peserta Didik Baru diterima di sekolah tujuan tetapi tidak melakukan lapor diri, hanya dapat mengikuti proses PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
  10. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB jalur lain.

#### E. SELEKSI

1. Seleksi PPDB dilaksanakan secara daring.
2. Satuan Pendidikan memverifikasi berkas.
3. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi PPDB dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:
  - a) nilai rata-rata hasil US/M-BN untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SD/Madrasah, atau UN/UNPK untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SMP/Madrasah;
  - b) urutan pilihan sekolah;
  - c) usia Calon Peserta Didik Baru;
  - d) waktu mendaftar.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
  
DR. H. RAHYONO, MMSI  
NIP 195909271984031010

Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 594 TAHUN 2019  
Tanggal : 13 Juni 2019

## PPDB SMP DAN SMA

### A. PERSYARATAN

1. PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMP sebagai berikut:
  - a. memiliki SKHUS/M-BN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
  - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).
2. Persyaratan PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMA, sebagai berikut:
  - a. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
  - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
  - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).

### B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. PPDB Jalur Zonasi;
  - b. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
  - c. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
2. PPDB Jalur Zonasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 2 Januari 2019 sesuai dengan zona sekolah.
  - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Zonasi 60% (enam puluh persen) dari daya tampung kedua, terdiri dari:
    - 1) 80% untuk umum;
    - 2) 20% untuk afirmasi.
  - c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat mendaftar pada Jalur Zonasi sebagaimana tercantum pada huruf b angka 1) dan angka 2) di atas.
  - d. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring, sebagai berikut:
    - 1) Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) Sekolah;
    - 2) Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan.
  - e. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara daring untuk SMA paling banyak 3 (tiga) peminatan pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) peminatan pada sekolah yang berbeda;
  - f. Calon Peserta Didik Baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi, dapat mengikuti PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua;

- g. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
  - h. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal;
  - i. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Jalur Zonasi, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama.
3. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru:
    - 1) yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
    - 2) yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta; dan
    - 3) belum pernah mendaftar atau tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi;
  - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama adalah paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung kedua dengan rincian:
    - 1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019, terdiri dari:
      - a) 80% untuk umum;
      - b) 20% untuk afirmasi;
    - 2) paling banyak 5% (lima persen) Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat mendaftar pada Jalur Non Zonasi Tahap Pertama sebagaimana tercantum pada huruf b angka 1) butir a) dan butir b) di atas.
  - d. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring, sebagai berikut:
    - 1) Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) Sekolah;
    - 2) Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan.
  - e. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara daring untuk SMA paling tinggi 3 (tiga) peminatan pada 1 (satu) sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda;
  - f. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
  - g. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
  - h. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
1. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
  - b. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua hanya untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
    - 2) belum mendaftar pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
    - 3) diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama.
  - c. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua, pelaksanaannya sama dengan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
  - d. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal.
2. Kepanitiaan PPDB memfasilitasi permohonan pendaftaran PPDB bagi Putra-Putri Pejabat Negara/ Penyelenggara Pemerintah/ Lembaga Negara/ Pejabat Pemerintah/ Aparatur Sipil Negara yang mendapat pindah tugas dan/ atau Calon Peserta Didik Baru yang terkena dampak bencana alam/ sosial dengan mengecualikan ketentuan batas waktu pencatatan Kartu Keluarga, dapat mengikuti PPDB Jalur Zonasi atau Jalur Non Zonasi dengan syarat dan seleksi yang sama, dan diwajibkan melampirkan Surat Keputusan pindah tugas dari Instansi dan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat tanpa dibatasi tanggal 2 Januari 2019.
3. Calon Peserta Didik Baru sebagaimana tersebut dalam poin 5 mendaftar langsung ke Posko PPDB Dinas Pendidikan.

### C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara daring dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. nilai rata-rata hasil US/M-BN untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SD/Madrasah, atau UN/UNPK untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SMP/Madrasah;
2. urutan pilihan sekolah;
3. usia Calon Peserta Didik Baru;
4. waktu mendaftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran XIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 594 TAHUN 2019  
Tanggal : 13 Juni 2019

POSKO PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,  
SERTA PELAPORAN

A. POSKO

1. Agar dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, Dinas Pendidikan membentuk Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Tim Posko bertugas untuk memberikan informasi dan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB;
3. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari:
  - a. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah Penyelenggara.
  - b. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota/Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten.
  - c. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Posko Penerimaan Peserta Didik Baru:
  - a. Gedung Dinas Pendidikan Lantai 5  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-41, Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan
  - b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm. Jakarta Pusat  
SMA Negeri 68 Jakarta  
Jl. Salemba Raya No. 18, Senen, Jakarta Pusat
  - c. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm. Jakarta Utara  
SMA Negeri 13 Jakarta  
Jl. Seroja No. 1, Koja, Jakarta Utara
  - d. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm. Jakarta Barat  
SMA Negeri 78 Jakarta  
Jl. Bhakti IV No. 1 Komp. Pajak Kebon Jeruk, Palmerah, Jakarta Barat
  - e. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm. Jakarta Selatan  
SMA Negeri 70 Jakarta  
Jl. Bulungan Blok C/1 No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
  - f. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm. Jakarta Timur  
SMK Negeri 26 Jakarta  
Jl. Balai Pustaka Baru I, Pulo Gadung, Jakarta Timur
5. Dalam hal penyampaian keluhan maupun permintaan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB terhadap Tim Posko:

- a. penanganan permasalahan harus dilakukan secara berjenjang dari mulai Tim Posko Tingkat Satuan Pendidikan;
  - b. apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan, penanganan masalah dilimpahkan ke Tim Posko tingkat selanjutnya.
6. Tim Posko berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.

## B. PENGENDALIAN


1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.
2. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
4. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.
5. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
6. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat.
8. Telepon Tim Pengendali di Dinas melalui nomor:
  - a. 021-39504052;
  - b. 021-39504053; dan
  - c. 081296260441.

## C. PEMANTAUAN

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
2. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas.
3. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek:
  - a. keterlaksanaan program;
  - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;
  - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
  - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
  - e. kesiapan SDM pelaksana.

4. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu oleh sekretariat.
6. Telpon dan Faksimil Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan melalui nomor:
  - a. 021-3855195 Fax: 021-3855195 Wilayah I Jakarta Pusat;
  - b. 021-3524844 Fax: 021-3524844 Wilayah II Jakarta Pusat;
  - c. 021-4802038 Fax: 021-48703467 Wilayah I Jakarta Timur;
  - d. 021-4802064 Fax: 021-4802072 Wilayah II Jakarta Timur;
  - e. 021-7207175 Fax: 021-72792586 Wilayah I Jakarta Selatan;
  - f. 021-7256847 Fax: 021-7256847 Wilayah II Jakarta Selatan;
  - g. 021-58356237 Fax: 021-58356237 Wilayah I Jakarta Barat;
  - h. 021-58356235 Fax: 021-58356235 Wilayah II Jakarta Barat;
  - i. 021-43936445 Fax: 021-43936445 Wilayah I Jakarta Utara;
  - j. 021-4354934 Fax: 021-4354934 Wilayah II Jakarta Utara;
7. Selama Pelaksanaan PPDB, Panitia Sekolah wajib menyampaikan laporan daya tampung dan laporan kasus yang terjadi setiap hari ke Posko PPDB Dinas Pendidikan dengan Format 2 dan Format 5 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
8. Panitia sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dengan menggunakan Format 4. Khusus untuk PPDB Jalur Inklusi, Jalur Berprestasi serta Jalur Afirmasi menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
9. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan melaksanakan pemantauan, dan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Suku Dinas dengan menggunakan Format 6, Format 7, dan Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
10. Kepala Suku Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas, dengan menggunakan Format 9, Format 10, dan Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
Dr. H. RATIYONO, MMSI  
NIP. 195909271984031010